



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 247 /III.12/HK/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO UNGGULAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM KEGIATAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN  
PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO TAHUN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan industri agro unggulan daerah di Provinsi Lampung melalui kegiatan pengembangan industri agro unggulan daerah di Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah di Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005- 2025;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penunjukkan Provinsi/Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi untuk Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015;

8. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 20/IA/PER/3/2015 Tanggal 9 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Melalui Dana Dekonsentrasi Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Lampung 2015–2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM KEGIATAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO TAHUN 2015.**

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Agro Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
  - a. mengarahkan pelaksanaan kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung; dan
  - b. bertanggungjawab atas selesainya pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI.
2. Penanggung jawab:
  - a. membuat program kerja Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung;
  - b. membuat telaahan dan rencana detail dalam rangka Identifikasi dan Pemetaan Potensi Bahan Baku Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung; dan
  - c. membuat telaahan atas ketersediaan Infrastruktur, SDM (Sumber Daya Manusia), RTRW (Rencana Tata Ruang) dan Kebijakan kebijakan lain dalam rangka Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung.

3. Ketua:

- a. memimpin dan melaksanakan persiapan kegiatan pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung.
- b. merumuskan kegiatan pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan kepada Kelompok Kerja (Pokja);
- c. mengkoordinasikan tugas-tugas tersebut kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja); dan
- d. menghimpun hasil-hasil Pokja dan melaporkan hasilnya kepada Pengarah.

4. Sekretaris:

- a. membantu Ketua didalam pelaksanaan program kerja Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung, dalam hal:
  - 1) membuat dan mendistribusikan surat/undangan kepada semua Tim Pokja dalam rangka pelaksanaan program kerja Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung; dan
  - 2) mencatat dan menyusun Hasil Rapat.
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

5. Anggota:

- a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
- b. mempersiapkan data pendukung yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program kerja Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung; dan
- c. bertanggung jawab kepada Ketua.

**KETIGA** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) yang berkedudukan di Dinas Perindustrian Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 diberikan honorarium yang dibebankan kepada dana Dekonsentrasi kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Agro Satker Dinas Perindustrian Provinsi Lampung,

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 . 5 . 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/207/III.12/HK/2015  
TANGGAL : 18.5.2015

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN  
INDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM  
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO TAHUN 2015**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- III. Ketua : Rektor Universitas Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Industri Perikanan dan Peternakan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
  2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
  4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
  6. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Pertanian (BPPPT) Provinsi Lampung
  7. Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
  8. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pasar Kab. Lampung Barat
  9. Unsur Dinas Perindustrian Kabupaten Pesawaran
  10. Unsur Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Timur

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**